

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum

Hampir tak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu.¹⁶ bagi sejumlah negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi (Berkedaulatan Rakyat), pemilu memang dianggap tolak ukur pertama dan utama dari demokrasi. Artinya pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.¹⁷

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi. Akan tetapi, meskipun calon itu bersifat pribadi, biasanya mesin politik untuk mendukung pencalonan dan kegiatan kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut

¹⁶ Dhurorudin Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999), hal. 1

¹⁷ *Ibid.* Hal. 54

partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan rekrutmen politik dan komunikasi politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, partai politik terkait erat dengan kegiatan pemilihan umum. Bahkan, dapat dikatakan partai politik itu merupakan pilar yang penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum.

Untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur maka dari itu diperlukan mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, sehingga demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang sungguh- sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien. Dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang beraturan demikian itulah kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, untuk memberi kesempatan kepada rakyat, baik mereka yang sudah pernah memilih maupun para pemilih pemula itu untuk turut menentukan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan, maka pemilihan umum (*general election*) itu harus dilaksanakan secara berkala atau periodik dalam waktu-waktu tertentu. Untuk itu, ada negara yang menentukan bahwa pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam lima tahun seperti Republik Indonesia, dan ada pula negara seperti Amerika Serikat yang menentukan pemilihan Presiden dan Wakil Presidennya dalam jangka waktu empat tahun sekali. Selain itu, negara-negara yang menganut sistem pemerintahan

parlementer, pemilihan umum itu dapat pula diselenggarakan lebih kerap lagi sesuai dengan kebutuhan.

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. *Pertama*, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. *Kedua*, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. , *keempat*, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan

pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

Dalam sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Di satu pihak, suatu pemerintahan haruslah terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi, sehingga dapat dikatakan memiliki legalitas. Di lain pihak, pemerintahan itu juga harus *legitimate*, dalam arti bahwa di samping legal, ia juga harus dipercaya. Tentu akan timbul keragu-raguan, apabila suatu pemerintah menyatakan diri sebagai berasal dari rakyat, sehingga dapat disebut sebagai pemerintahan demokrasi, padahal pembentukannya tidak didasarkan hasil pemilihan umum. Artinya, setiap pemerintahan demokratis yang mengaku berasal dari rakyat, memang diharuskan sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai ciri yang penting atau pilar yang pokok dalam sistem demokrasi modern. Sejalan dengan hal tersebut,

International Commission of Jurist dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 memberikan definisi tentang suatu pemerintahan dengan perwakilan atau representative government

sebagai "a government deriving its power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible to them". Kemudian, untuk adanya suatu "Representative government under the Rule of Law", konferensi itu menetapkan salah satu syarat adanya pemilihan yang bebas. Oleh karena itulah, maka dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.¹⁸

a. Kedaulatan Rakyat

Harold J. Laski mengatakan¹⁹, "kedaulatan adalah kekuasaan yang sah menurut hukum yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada didalam masyarakat yang dikuasainya."

Dilihat dari segi hukum kedaulatan hakikatnya merupakan kekuasaan yang tertinggi yang harus dimiliki oleh negara. Kekuasaan tersebut meliputi : *pertama*, kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan dan melaksanakan hukum terhadap semua orang dan golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya atau kedaulatan kedalam; *kedua*, kekuasaan tertinggi yang tidak diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (intervensi negara lain) atau kedaulatan keluar.²⁰

Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cita

¹⁸ *Ibid*, hal. 59

¹⁹ Harold J. Laski dalam Joenarto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 12

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*. (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hal. 380

pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Suatu negara yang penduduknya sedikit, dan luas wilayahnya tidak terlalu besar kedaulatan rakyat tidak bisa berjalan dengan semurni-murninya apalagi dalam negara modern yang penduduknya sangat banyak dan wilayahnya sangat luas, sulit untuk melaksanakan kedaulatan rakyat semurni-murninya, karena kecerdasan masyarakatnya beraneka ragam dan banyak spesialiasi rakyat. Keadaan menghendaki kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan perwakilan.²¹

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*.(Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), hal. 380

Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu yang tertentu.²²

b. Hak Memilih dan di Pilih

Merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak memilih dan dipilih merupakan anugerah yang diberikan Tuhan YME kepada manusia yang tidak bisa dicabut oleh siapapun dan dengan cara bagaimanapun.

Pada pasal 21 UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) tersurat bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan, dan menyalurkan suaranya melalui pemilihan umum.²³

Di dalam UUD 1945 tepatnya pada pasal 28E jelas menyatakan setiap warga negara mempunyai hak berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat yang sama satu dengan yang lain. Penjaminan mengenai hak memilih dan dipilih tersebut juga termaktub dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yaitu pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang*

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 169

²³ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan".²⁴ Dalam pemilihan umum hak memilih dan dipilih merupakan hak yang memiliki landasan hukum yang kuat, karena dengan menggunakan hak tersebut dengan maksimal dapat membawa dampak positif untuk pembangunan negara dan individu itu sendiri.

Hak memilih dan dipilih khususnya dalam konteks pemilu harus sangat diperhatikan, karena berkenaan dengan kedudukan rakyat sebagai subyek negara selain itu juga menunjukkan penghormatan negara tentang hak asasi manusia. Sistem pemilu 2019 merupakan sistem pemilu perdana dalam sejarah pemilu di Indonesia. Jika pada pemilu sebelumnya waktu pemilihan umum untuk anggota legislatif dipisahkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, pada tahun 2019 diserentakan, dalam artian waktu pelaksanaan pemilihan umum antara anggota legislatif dan presiden & wakil presiden pada waktu yang bersamaan. Perlu penyesuaian mengenai sistem yang baru ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tentang nasib hak pilih masyarakat yang dalam rantauan baik itu pelajar maupun bekerja. KPU sebagai penyelenggara pemilu memberikan layanan pindah pemilih kepada masyarakat perantauan supaya mereka yang pada hari

²⁴ *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia), hal.20

pemungutan suara tidak berada di rumah bisa menggunakan hak suaranya.

c. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.²⁵

Menurut **M. Rusli Karim**, “Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakan tatanan demokrasi ,yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”²⁶

Menurut **Kusnardi dan Harmaily Ibrahim**, juga

mengatakan:

“Pemilu adalah salah satu hak asai warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukanya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat”.²⁷

Jadi dari berbagai pengertian para tokoh mengenai pemilihan

Umum penulis menyimpulkan bahwa pemilu adalah proses yang

²⁵ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*. (Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya, 1991), hal. 2

²⁶ *Ibid.* Hal. 39

²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*.(Jakarta:Sinar Bakti, 1983), hal. 329

dilakukan untuk mendapatkan pemimpin dan perwakilan rakyat melalui pemilihan langsung oleh rakyat sebagai representasi kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak asasi manusia dalam negara demokrasi.

d. Pemilihan Umum tahun 2019

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilu serentak, dalam artian pemilihan Presiden & wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bersama sama dalam satu waktu. Model pemilihan semacam ini perdana dalam sejarah pemilihan Umum di Indonesia. Rakyat yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap yang memiliki hak untuk mencoblos pada hari pemungutan suara diberikan 5 surat suara, yaitu surat suara untuk memilih Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.²⁸

e. Asas-Asas Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur

²⁸ *Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017), hal. 8

dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum asas Pemilu meliputi:

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hatinya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta
- f. semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

g. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²⁹

f. Dasar Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “*Negara Indonesia ialah negara hukum*”.³⁰ UUD 1945 hanya menyebutkan dianutnya prinsip negara hukum ini dalam penjelasan, yang dengan menyatakan bahwa Indonesia menganut paham negara hukum atau “*Rechtstaat*”, bukan “*Machtstaat*” atau negara kekuasaan. Dalam konsep negara hukum tersebut yang dijadikan panglima tertinggi dalam kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Jargon dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*”.³¹

Pemilihan umum tahun 2019 merupakan pemilu serentak, dalam artian pemilihan Presiden & wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bersama sama dalam satu waktu. Model pemilihan semacam ini perdana dalam

²⁹ *Ibid*, hal. 7

³⁰ *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: PT. Armas Duta Jaya, 2007), hal. 15

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi*. (Jakarta :Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 297

sejarah pemilihan Umum di Indonesia. Rakyat yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap yang memiliki hak untuk mencoblos pada hari pemungutan suara diberikan 5 surat suara, yaitu surat suara untuk memilih Pasangan Calon Presiden&Wakil Presiden, DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.

Dasar hukum pemilihan umum tahun 2019 adalah Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.³² Sebelum diundangkanya UU No.7 Tahun 2017 dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pilpres, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 tentang pileg. Setelah UU No. 7 Tahun 2017 diundangkan peraturan yang sebelumnya dipakai sebagai dasar pelaksanaan pemilu tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada Tahun 2013 Effendi ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 42/2008 tentang pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang digugat untuk dilakukan *Judicial Review* adalah Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat

³² *Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*,(Jakarta:Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017), hal. 48

(1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam amar putusan majlis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkaan sebagian pasal yang dimohonkan yaitu membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana pasal tersebut mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg dalam arti lain pelaksanaan pemilu tidak serentak.³³

Dengan dibatalkan pasal-pasal yang terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2008 tersebut diatas oleh Mahkamah Konstitusi berarti pelaksanaan pemilihan Umum dilaksanakan dengan serentak. PUTUSAN Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan dasar dari pelaksanaan pemilihan umum serentak Tahun 2019.³⁴ karena menjadi alasan dan dasar hukum dicantumkannya pasal 167 ayat (3) “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional” pasal 347 ayat (1) “pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak” dan pasal 437 ayat (2) ”hari,tanggal dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU” Undang-Undang No.7 Tahun 2017.

³³ *UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, (Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara, 2008),hal.39

³⁴ *PUTUSAN MK Nomor 14/PUU-XI/2013*(Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019), hal. 49

Dalam menjalankan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mengeluarkan Peraturan KPU untuk melaksanakan UU tersebut, salah satunya adalah PKPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang kemudian diubah dengan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum .³⁵ Perubahan PKPU tersebut disebabkan karena dikabulkannya sebagian permohonan dalam Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yaitu Pasal 348 ayat (9) , pasal 210 ayat (1) dan Pasal 383 ayat (2) yang tercantum dalam PUTUSAN MK Nomor 20/PUU-XVII/2019.³⁶

Dalam hal ini dasar hukum yang dipakai dalam judul skripsi “Layanan Pindah TPS pemilu Tahun 2019” ini adalah UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

³⁵ *PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum*,(Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), hal. 4

³⁶ *PUTUSAN MK Nomor 20/PUU-XVII/2019*(Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019), hal. 90

g. Tujuan Pemilu

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada 4 (empat) yaitu

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan.
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.³⁷

Pertama untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian. Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka. Sebab, dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya.

Tujuan *Kedua* untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 175

perwakilan. Pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri. Dalam Pemilu, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk di kursi eksekutif. Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan di cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala. Oleh karena itu adalah sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lembaga pemerintahan eksekutif maupun di lingkungan lembaga legislatif.³⁸

Pergantian pejabat di negara-negara otoritarian dan totaliter berbeda dengan yang dipraktikkan di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter dan otoritarian, pergantian pejabat ditentukan

³⁸ *Ibid.* Hal. 185

oleh sekelompok orang saja. Kelompok orang yang menentukan itu bersifat oligarkis dan berpuncak di tangan satu orang. Sementara di lingkungan negara-negara yang menganut paham demokrasi, praktik yang demikian itu tidak dapat diterapkan. Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintahan eksekutif dan legislatif ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*) yang diselenggarakan secara periodik. Maka pemilihan umum (*general election*) juga disebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan memungkinkan di sini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang menjadi Presiden seperti di Amerika Serikat atau Indonesia dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud "memungkinkan" di sini adalah bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan sama untuk menang atau kalah bagi setiap peserta pemilihan umum itu. Pemilihan umum yang demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).

Tujuan *ketiga* adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil- wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum, merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, Di samping itu, pemilihan umum itu juga penting bagi para wakil rakyat sendiri ataupun para pejabat pemerintahan untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Demikian pula bagi kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi partai politik, pemilihan umum itu juga penting untuk mengetahui seberapa besar tingkat dukungan dan kepercayaan rakyat kepada kelompok atau partai politik yang bersangkutan. Melalui analisis mengenai tingkat kepercayaan dan dukungan itu, tergambar pula mengenai aspirasi rakyat yang sesungguhnya sebagai pemilik kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara Republik Indonesia.

Tujuan Ke-empat melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara . Untuk itulah, diperlukan pemilihan umum guna memilih para wakil rakyat itu secara periodik. Demikian pula di bidang eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan

Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum itu tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya, jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.

B. Pelaksanaan Pemilu

Pelaksanaan pemilu 2019 merupakan pelaksanaan pemilu yang berbeda jika dibandingkan dengan pemilu sebelum-sebelumnya. Seperti terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan dilakukan dengan serentak dalam artian pemilihan Presiden&Wakil Presiden,DPR,DPD,DPRD Prov, dan DPRD Kab/Kota dilaksanakan pada satu waktu.³⁹

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 pemilu tahun 2019 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu sekretariat jendral. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu KPU terdiri atas KPU Pusat dengan anggota 7 (Tujuh) orang, KPU Provinsi

³⁹ UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2017), hal. 138

berjumlah 5(Lima) atau 7 (Tujuh) orang dan KPU Kab/Kota beranggotakan 3 (Tiga) atau 5 (Lima) orang yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan ditingkat kecamatan Panitia Pmilih Kecamatan beranggotakan 5 orang yang berasal dari tokoh masyarakat dan pada tingkat desa/kelurahan adalah KPPS.⁴⁰

Dalam praktik pemilih umum tahun 2019 diberikan 5 surat suara yang terdiri dari surat suara pasangan calon Presiden&wakil Presiden yang berwarna abu-abu, DPR RI yang berwarna kuning, DPD yang berwarna merah, DPRD Prov berwarna Biru dan DPRD Kab/Kota berwarna hijau.⁴¹

a. Tahapan Pemilu

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
2. Pemutaktriran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
4. Penetapan peserta pemilu.
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
7. Masa kampanye pemilu.
8. Masa tenang.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 156

⁴¹ *PKPU No 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara*,(Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2017), hal. 138

9. Pemungutan dan penghitungan suara.
 10. Penetapan hasil pemilu dan
 11. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.⁴²
- b. Kategori Pemilih di pemilu 2019
1. Daftar Pemilih Tetap

Daftar pemilih tetap adalah daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan kemendagri. Pemilih kategori ini akan mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau C6 dan bisa mencoblos pukul 07.00-13.00 waktu setempat dengan membawa C6 dan e-KTP.⁴³

2. Daftar Pemilih Tambahan

Adalah pemilih yang sudah terdata dalam DPT, namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah didata.⁴⁴

3. Daftar Pemilih Khusus

Adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya

⁴² *Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara, 2017), hal 169.

⁴³ *PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum*,(Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019),hal. 37

⁴⁴ *Ibid, hal.37*

cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Daftar Pemilih Khusus tidak bisa mencoblos di TPS di luar alamat e-KTP.⁴⁵

C. Layanan Pindah TPS

Layanan Pindah TPS adalah layanan yang diberikan oleh KPU berkenaan penyelamatan hak suara warga negara karena pada waktu hari pemungutan suara tidak berada pada TPS tempat dirinya terdata dalam DPT. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilihan umum yang menuntut setiap warga negara memberikan hak suaranya karena kontestasi pemilu untuk mendapatkan Presiden&Wakil Presiden dan DPR,DPD,DPRD Prov, DPRD Kab/Kota pada tahun 2019 dilakukan serentak. Warga negara yang tidak memberikan suaranya pada waktu pemilu tidak ada kesempatan lain untuk menyalurkan hak nya dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin negara dan wakil rakyat, karena kesempatanya hanya satu kali dalam waktu 5 tahun. Dengan adanya layanan pindah TPS sangat membantu masyarakat dengan kondisi-kondisi tertentu agar tetap bisa menyalurkan suaranya. Kedaulatan berada ditangan rakyat berarti segala hal yang keterkaitanya dengan pengambilan keputusan haruslah disandarkan pada legitimasi rakyat. Dengan penjaminan hak suara melalui layanan pindah TPS berpeluang besar untuk meningkatkan partisipasi rakyat sehingga pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat optimal.

⁴⁵ *Ibid.* Hal.37

Dasar hukum layanan pindah TPS adalah UU No. 7 Tahun 2017 pasal 210 ayat 1 yang dilaksanakan dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019. Dalam pasal 210 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 batas paling lambat untuk mengurus DPTB adalah 30 hari sebelum hari pemungutan suara, hal tersebut bagi sebagian pihak dinilai dapat merugikan hak konstitusional warga negara dalam menyalurkan hak suaranya sehingga melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang melakukan *judicial review* tersebut adalah Muhamad Nurul Huda dan Sutrisno yang masing-masing adalah wiraswasta dan pelajar/mahasiswa. Alasan mereka melakukan *judicial review* karena merasa terkendala dan dipersulit dengan adanya prosedur administratif batas waktu pendaftaran pada DPTB yang hanya dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam pasal 210 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017.

Dalam amar putusan yang tercantu dalam Putusan MK No.20/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat

pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”. Putusan MK No.20/PUU-XVII/2019 ini merupakan alasan dirubahnya aturan pelaksana PKPU No.3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menjadi PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.⁴⁶

Melihat perubahan aturan pelaksana dari KPU yang disebabkan oleh Putusan MK No.20/PUU-XVII/2019 memberikan kelonggaran kepada warga negara mengenai pengamanan hak pilih, hal ini ditandai dengan adanya pengecualian untuk kondisi tertentu bagi warga negara karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara batas paling lambat mengurus Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) menjadi 7 hari sebelum hari pemungutan suara, padahal sebelum dikeluarkannya putusan tersebut batas paling lambat mengurus DPTB adalah 30 hari.

Dalam pemilu 2019 pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu:

1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU.
2. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU.

⁴⁶ *Putusan MK No.20/PUU-XVII/2019*,(Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019),hal. 3

3. Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.⁴⁷

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud diatas merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain, keadaan tertentu meliputi meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
- b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. pindah domisili;

⁴⁷ PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, (Jakarta; Komisi Pemilihan Umum, 2019), hal 53

- h. tertimpa bencana alam; dan/atau
- i. bekerja di luar domisilinya.⁴⁸

Dalam menggunakan hak pilihnya Daftar Pemilih Tambahan harus mempunyai formulir A-5. Cara yang dapat dilakukan pemilih kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk mendapatkan formulir A-5 yaitu:

1. Pemilih melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain, dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
3. Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.⁴⁹

⁴⁸ PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019), hal. 93

⁴⁹ *Ibid.* hal.94

Setelah pemilih sudah mendapatkan model Formulir A-5 Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU tersebut beserta KTP-el atau identitas lain kepada KPPS.

Mengingat bahwa pemilihan umum tahun 2019 merupakan sistem pemilu perdana yang dipraktikan negara Indonesia karena pemilihan presiden&wakil presiden dan wakil rakyat ditingkat pusat maupun daerah dilakukan secara serentak, sangatlah perlu dalam penjaminan hak suara warga negara, hal tersebut dikarenakan kondisi tak terduga yang dialami seseorang bisa terjadi kapanpun dan tanpa disangka-sangka. Negara demokrasi sarat dengan adanya pemilihan umum, dengan adanya pemilihan umum warga negara bisa menjadi subjek negara seutuhnya, mereka bisa menyeleksi siapa yang akan menjadi pemimpinnya dan menjadi wakil rakyat-nya. Keikutsertaan warga negara secara maksimal dalam kontestasi pemilu, dan pengamanan hak pilih warga negara yang di atur secara jelas di peraturan pelaksana undang-undang pemilu legitimasi pemerintah pada waktu menjabat sangatlah kuat karena mencerminkan kedaulatan rakyat.

D. Konsep Hukum Islam tentang Pemilu

a. Pemilihan Umum dalam Pandangan Islam

Pemilu dalam bahasa Arab disebut الانتخابات jamak dari انتخاب انتخاب yang berarti الاختيار (pilihan) dan الانتقاء (seleksi).⁵⁰

⁵⁰ Ibn Al-Manzhur, *Lisan Al-Ara, jil I, cet. III.* (Beirut: Dar Shadir, 2003), hal. 752

Secara terminologi Pemilu (الانتخابات) adalah suatu mekanisme untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, dimana rakyat memilih representasi mereka sebagai dewan legislatif (*majalis al-niyabah*), kekuasaan eksekutif (*tanfiziyyah*) dan yudikatif (*qadhaiyyah*), serta hukum negeri.⁵¹

Tak jauh berbeda dengan definisi di atas, pemilu menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.⁵²

Penyelenggaraan Pemilu adalah dalam rangka *nashbul imam* (mengangkat pemimpin), dimana *nashbul imam* dalam Islam hukumnya adalah wajib karena kehidupan manusia akan kacau (*fawdla/chaos*) tanpa adanya pemimpin. Hal ini sesuai dengan pandangan para ulama terkemuka, antara lain:

Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulumud Din

⁵¹ Akram Kassab, *Al-intikhabat ahkam wa dhawabith*, cet.I.(Kairo: Dar al-salam, 2012), hal.

⁵² Sumarno, *Panduan Pemilih Untuk Pemula*.(Jakarta: KPU Jakarta, 2011), hal. 10

الملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له

فضائع

Artinya: Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal, akan tersia-siakan”.⁵³

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: “Langkah dan kebijakan seorang pemimpin haruslah selalu mengacu kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya”.

Melalui Pemilu, rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota, kepala desa) atau wakil dalam lembaga legislatif (DPR-RI/DPR-D/DPD) yang menurut keyakinan mereka minimal memiliki dua kualifikasi: kecakapan (*fathânah/capability*) menjalankan tugasnya, dan sifat amanah (*credibility*) dalam mengemban mandat rakyat, benar-benar untuk rakyat yang memberikan mandat di pundaknya.

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوَى الْأَمِينُ

⁵³ Tausiyah Pemilu Barokah. (Jakarta Pusat: BAWASLU RI), hal.21

Artinya:”Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kamu beri mandat adalah yang memiliki kemampuan (kapabilitas) dan dapat dipercaya (*credible*).” (QS al-Qashah [28]: 26)

Jika dikehendaki lebih komprehensif seharusnya seorang pemimpin harus memiliki empat sifat sebagai berikut: Shiddîq (*honest/jujur*), Amânah (*credible/tepercaya*), Tablîgh (*accountable*) dan Fathânah (*capable/cakap*). Sifat-sifat inilah yang secara sempurna dimiliki oleh pemimpin agung seperti Nabi Muhammad SAW, dan seharusnya juga oleh para pemimpin umat/masyarakat sesuai dengan bobotnya.

Persoalan mendasar dalam melihat hubungan Islam dan demokrasi adalah keyakinan bahwa Tuhanlah yang berkuasa mutlak (QS Ali Imran: 26),

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau

kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Meski penolakan pada demokrasi tersebut lebih karena faktor Barat kolonial yang sekuler. Bukan penolakan pada demokrasi secara keseluruhan. Meski sebenarnya dalam diri manusia terdapat kekuasaan temporal dari Tuhan, seperti ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi (QS al-Baqarah: 30).⁵⁴

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah,

⁵⁴ *Ibid, hal 18*

musawah, ‘adalah, syuro, ijma’, dan baiat.⁵⁵ Pemilihan umum dengan cara memilih nama calon (kandidat) pemimpin atau wakil rakyat memang belum dikenal dalam sejarah politik umat Islam. Sistem ini merupakan kreasi peradaban modern yang tidak bertentangan, atau bahkan sangat sejalan, dengan semangat ajaran Islam tentang *as-syûrâ*, atau musyawarah. *Syûrâ* secara harfiah berarti ‘saling memberi saran’, atau *mutual consultation*, atau rembukan, yang memang tidak harus selalu dengan mulut (verbal) dan langsung (*direct*). Untuk keperluan musyawarah yang melibatkan jutaan manusia, bahkan ratusan juta, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka *syûrâ* dalam bentuk ‘voting’ yang di-ciptakan akal budi umat manusia modern sangat membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran al-Quran sesuai perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya. Tentang prinsip *syûrâ* atau musyawarah ini, al-Quran menegaskan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat serta me musyawarahkan (membicarakan/menentukan bersama) urusan mereka, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan.” (QS as-Syura [42]: 38)

⁵⁵ Muhammad Zulifan, *Islam Demokrasi dan Pemilu*, 2018. Dalam <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/18/01/05/p21kf5440-islam-demokrasi-dan-pemilu>

Pesan ayat ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai pemimpin mereka. Sedang perihal prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat meng-iya-kannya seperti yang terjadi pada era Khulafaur Rasyidin dulu atau melalui pemungutan suara (*vote*) seperti yang berlaku dewasa ini, adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu.⁵⁶

b. Dasar Hukum Layanan Pindah TPS berdasarkan Hukum Islam

Layanan Pindah TPS adalah layanan yang diberikan oleh KPU berkenaan penyelamatan hak suara warga negara karena pada waktu hari pemungutan suara tidak berada pada TPS tempat dirinya terdata dalam DPT. Pemilihan umum merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang artinya pemerintahan dalam menentukan kebijakan haruslah bersandar pada kepentingan rakyat karena yang paling esensi dalam negara demokrasi adalah kehendak rakyat bukan kehendak segelintir golongan yang berkuasa. Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum merupakan ukuran kesuksesan dalam negara demokrasi, karena dengan besarnya partisipasi rakyat dalam menstransfer kedaulatan rakyat legitimasi negara dalam menjalankan pemerintahan juga tinggi.

⁵⁶ Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945*, (Jakarta; P3M, 2010), hal. 180

Memilih dalam pemilu merupakan hak warga negara. Sebagai hak, maka hukum dasar penggunaannya adalah mubah. Hal ini sejalan dengan kaedah umum dalam fiqih muamalah :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:”Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁵⁷

Hukum asal menggunakan hak pilih adalah mubah, dalam arti boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Dengan demikian, memilih atau tidak dalam pemilihan umum khususnya dalam konteks pindah TPS hukum asalnya adalah mubah. Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah mubah, namun hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, haram, sunah, atau makruh tergantung konteks yang melingkupinya. Makan bisa menjadi wajib jika tanpa makan seseorang akan mengalami sakit yang mengancam jiwanya. Makan diharamkan bagi seseorang yang berpuasa.⁵⁸

Partisipasi dalam pemilu merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi bukan suatu kewajiban. Pasal 28 UUD RI Tahun 1945 menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.⁵⁹

⁵⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan pertama, hal. 51

⁵⁸ *Ibid.* hal.16

⁵⁹ *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003), hal.9

Karena memilih dalam pemilihan umum adalah hak, dalam menggunakan hak pilih sifatnya suka rela. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu sering disebut *golput*, *golput* dapat diklasifikasi menjadi dua; *pertama Golput* karena persoalan teknis seperti, faktor cuaca, domisili, suara tidak sah dan tidak tercatat sebagai pemilih. *Kedua, golput* karena persoalan politis seperti, protes atas tatanan politik dan kecawa atas sistem yang ada dan pemboikotan terhadap sistem yang berjalan.

Melihat dari klasifikasi *golput* yang ada diatas, adanya layanan pindah TPS merupakan cara yang dilakukan oleh KPU untuk meminimalisir adanya *golput* karena alasan persoalan teknis seperti faktor cuaca, domisili, suara tidak sah dan tidak tercatat sebagai pemilih. Meskipun memilih dalam pemilu sifatnya adalah hak dan suka rela seperti yang tercantum dalam UUD 1945. dalam Islam hukum mengangkat pemimpin adalah wajib. Allah SWT berfirman dalam (QS. An-Nisa: 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu.*” (QS. An-Nisa: 59)

Ada dua pendapat tentang ulil amri dalam ayat di atas. Ada yang mengatakan mereka adalah para ulama, ada juga yang mengatakan mereka adalah para umara’ (pemimpin). Imam Ath-Tbhobary merojihkan

bahwa ulil amri dalam ayat di atas adalah para pemimpin (ath-Thobary, 7/497). Sedangkan imam Ibnu Katsier mengatakan, “Nampaknya – wallahu A’lam- ayat ini memaksudkan para umara’ sekaligus para ulama’.” (Ibnu Katsier, 3/303).

وَلَا يَحِلُّ لثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

Artinya: “Tidak halal bagi tiga orang yang berada di bumi yang lapang kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. (HR Ahmad).”

Mayoritas berpendapat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib, meski mereka berbeda pendapat apakah hal itu wajib secara akal atau secara *syar’i*. Menurut kelompok yang lebih dominan, mayoritas Muktazilah dan Asy’ariyah, hal itu wajib secara *syar’i*. Menurut Imamiyah, hal itu wajib secara rasional saja. Adapun menurut al-Jahizh, al-Balkhi dan al-Hasan al-Bashri, hal itu wajib secara *syar’i* dan menurut akal.⁶⁰

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, “Jika telah diwajibkan pada kelompok yang paling kecil dan perkumpulan yang paling terbatas agar mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin, maka itu merupakan penyerupaan atas wajibnya

⁶⁰ Asy-Syaukani, *Nayl al-Awthâr min Ahâdîts Sayid al-Akhyâr Syarh Muntaqâ al-Akhbâr*, IX,(Dar al-Jayl:Beirut, 1973), hal. 156-157.

hal itu (mengangkat seorang amir/pemimpin) pada kelompok yang lebih banyak dari itu.⁶¹

Berdasarkan dalil dan hadis diatas hukum mengangkat pemimpin adalah wajib, sehingga layanan pindah pemilih untuk meminimalisir *golput* dalam kontestasi pemilu 2019 merupakan hal yang harus dilakukan. Karena pemilu merupakan salah satu bentuk *syahadah* yang diminta kepada individu untuk memilih para calon pemimpin, maka hendaknya ia memilih, apalagi ia mengetahui yang terbaik dan lebih berhak. Adapun diamnya telah membantu orang-orang yang tidak berhak menjadi pemimpin atau anggota dewan (*ahlu al-hilli wa al-'aqdi*). Oleh karena itu, *golput* dalam kondisi seperti ini adalah meninggalkan (*takhalluf*) pelaksanaan wajib. “siapa yang meninggalkan kewajiban pemilu, sehingga gagal terpilih orang yang layak serta jujur dan menang besar orang yang tidak layak, yaitu yang tidak bisa disifatial-qawiyy al-amin, maka ia telah melawan perintah Allah untuk memberi syahadah.”⁶²

Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat:283

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁶¹ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah*, (Shalah 'Azam: Dar asy-Sya'b, 1980), hlm. 11.

⁶² Yusuf Qardhawi, *fiqh Al-daulah*, hal. 140

Artinya:” “Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia orang yang berdosa hatinya “. (QS. Al-Baqarah Ayat:283)

Layanan pindah TPS sangat erat hubungan dengan hak memilih dalam kontestasi pemilu, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tujuan dari layanan pindah TPS adalah untuk meminimalisir adanya *golput* dalam pemilihan umum tahun 2019 yang disebabkan oleh masalah teknis.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyampaikan bahwa sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Hal ini tertuang dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 di Padang Sumatera Barat yang berbunyi:

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah dan imarah* dalam kehidupan bersama.

3. Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam **hukumnya adalah wajib.**
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat **hukumnya adalah haram.**

Dalam keputusan ini, MUI juga merekomendasikan hal-hal berikut:

- a. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar.
- b. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.⁶³

Dengan adanya layanan pindah TPS dari KPU dalam pemilihan umum tahun 2019 memberikan akses yang sangat lebar kepada warga negara untuk memberikan hak suaranya pada

⁶³ *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 867

pemilihan umum. Sesuai dengan yang telah disebutkn diatas bahwa mengangkat pemimpin adalah wajib, dengan menggunakan layanan pindah TPS dapat melaksanakan kewajiban warga negara untuk memilih pemimpin yang setidaknya memiliki kualifikasi amanah dan fathonah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

- a. Edsar Eka Febrianto, dengan judul skripsi *Kajian Yuridis terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)*. Fokus penilitan skripsi dengan judul diatas adalah mengenai tinjauan yuridis mengenai pemilihan serentak berdasarkan putusan MK yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Hasil dari penelitian ini adalah dampak positif dan negatif terkait pemilihan yang dilakukan dengan serentak. Pemilihan Umum sebelum dikeluarkan putusan MK tersebut dilaksanakan secara bertahap, yaitu pemilihan DPR terlebih dahulu setelah 3 bulan dilaksanakan pemilihan Presiden. Efisiensi yang didapat ketika dilaksanakan pemilihan serentak adalah tidak membengkaknya anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk kontestasi politik, sedangkan dampak negatifnya kurang konsistensinya putusan MK tersebut berlaku pada tahun 2014, karena pada tahun 2014 pemilihan tidak dilakukan secara serentak.

Perbedaan penelitian dg yang saya lakukan adalah metode penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan normatif kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan empiris kualitatif. Meskipun salah satu dasar hukum yang saya gunakan adalah *Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013* tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, pembahasannya hanya sebatas rincian kronologis pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019.⁶⁴

- b. Elisa Justia, dengan judul skripsi *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Aceh Selatan Tahun 2018*. Fokus penelitian skripsi tersebut mengenai partisipasi pemilih pemula yang didominasi oleh siswa SMA yang baru berusia 17 Tahun. Hasil penelitian skripsi tersebut berkesimpulan bahwa dalam merangsang partisipasi politik pemilih pemula harus ada sosialisasi yang konsisten dari penyelenggara pemilihan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Aceh Selatan adalah dengan *road show* di SMA dan Pondok pesantren.

Perbedaan penelitian skripsi diatas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada responden objek wawancara. Penelitian yang saya

⁶⁴ Edsar Eka Febrianto. "*Kajian Yuridis terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia (Studi Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak)*", Skripsi Universitas Jember Fakultas Hukum, 2014.

lakukan sifat respondenya menyeluruh tidak terbatas pada pemilih pemula.⁶⁵

- c. Syahdatul Latif, dengan judul Skripsi *Implementasi Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Fokus pembahasan skripsi tersebut mengenai partisipasi dan implementasi hak warga negara untuk memilih dan dipilih yang diamanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini mengambil responden di 2 TPS di kelurahan Sidomulyo Barat kec. Tampan. Hasil penelitian tersebut berkesimpulan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih kebanyakan dipengaruhi oleh pola kaderisasi yang masif oleh calon legislatif ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Kesadaran demokrasi masih kurang ditingkat masyarakat tanpa ada pendekatan emosional oleh tim sukses yang dipasang di kelurahan Sidomulyo Barat kec. Tampan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai penggunaan hak pilih khususnya layanan pindah TPS yang disediakan oleh KPU Kabupaten Tulungagung. Responden yang dijadikan objek penelitian adalah masyarakat luar

⁶⁵ Elisa Justia, "*Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati Aceh Selatan Tahun 2018*", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

kabupaten Tulungagung yang menetap untuk sementara waktu, bekerja dan menuntut ilmu.⁶⁶

- d. Daud M. Liando dengan judul jurnal *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)* jurnal tersebut membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat dinamis, yang menjadi persoalan adalah tentang motivasi . sebagian besar masyarakat terdorong untuk memilih karena faktor transaksi dan kedekatan secara emosional tanpa memperhatikan visi dan misi. Selain itu kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia *ad-hoc* perlu dimaksimalkan karena terdapat masyarakat yang tidak memberikan suaranya karena masalah-masalah teknis.⁶⁷
- e. Ni Made Devi Karlina, Ni Nyoman Dewi Pascarani, Putu Eka Purnamingsih dengan judul jurnal *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Dalung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2015*. Fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah evaluasi kinerja KPU mengenai pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT). Dalam jurnal tersebut digunakan 5 indikator yakni

⁶⁶ Syahdatul Latif, “Implementasi Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

⁶⁷ Daud M. Liando, “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol.3 No.2, 2016, hal.14.

produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, dari kelima indikator tersebut menurut penulis jurnal, kinerja KPU belum maksimal yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dari KPU sendiri. Hal tersebut dibuktikan adanya data nama-nama warga yang bermasalah.⁶⁸

- f. Rahmad Nuryadi Putra dengan judul jurnal *Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau Dan Kecamatan Bantan Tahun 2015* optimalisasi pemutakhiran data pemilih menurut penulis jurnal ini dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor. *Pertama* pengelolaan sistem informasi data pemilih yang disebabkan kelalaian petugas sistem online; *Kedua*, kelalaian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Ini disebabkan ketidaktelitian petugas saat melakukan verifikasi faktual; *Ketiga*, pencatatan kependudukan akibat dari pemekaran desa dan perpindahan penduduk; *Keempat*, partisipasi masyarakat yakni masyarakat tidak aktif dalam proses pemutakhiran data; *Kelima*, kondisi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang disebabkan belum tuntasnya perekaman e-KTP; dan *Keenam*,

⁶⁸ Ni Made Devi Karlina, Ni Nyoman Dewi Pascarani, Putu Eka Purnamingsih, "Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Dalung Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2015", hal.2.

kondisi Nomor Induk Kependudukan yang disebabkan nama yang terdata tidak memenuhi standar yang diprogramkan.⁶⁹

⁶⁹ Rahmad Nuryadi Putra,” *Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalisdi Kecamatan Mandau Dan Kecamatan Bantan Tahun 2015*”, hal. 2.,